



adalah : pertama, ingin menolong dari perbuatan zina. Kedua, mengikuti sunah rasul agar menyegerakan menikah bagi yang sudah mampu. Ketiga, sesuai pemahaman imam masjid bahwa menikah menggunakan wali *muhakkam* tanpa menginformasikan wali nasab adalah sah atas dasar jarak lebih dari 1 Safar.

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh imam masjid tersebut membuktikan bahwa imam masjid diduga salah dalam memahami kajian tentang hukum perkawinan yang sah terutama dalam hal wali. Imam masjid bersikeras mempertahankan pendapatnya dengan landasan beliau mendapatkan informasi terkait sahnya pernikahan tanpa wali jika telah melampaui batas jarak minimal 1 safar dari keterangan gurunya saat beliau mengaji. Alasan lain yang memperkuat pendapat imam masjid tersebut ialah alasan pernikahan sebagai ajang untuk menghindari perbuatan maksiat (zina).

Penulis beranggapan bahwa pemahaman imam masjid salah kaprah, hal ini dibuktikan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bisa jadi imam masjid salah menafsirkan keterangan dari gurunya, atau bisa juga imam masjid dalam memahami keterangan dari gurunya dalam kondisi tidak memungkinkan.
2. Keterbatasan imam masjid dalam hal mengetahui hukum perkawinan secara universal dan komprehensif. Dalam hadits yang berkenaan dengan wali nikah, yaitu:



hanya menganggap bahwa yang demikian ada sumber hukum pasti dan sah dibuat rujukan.

5. Jarak satu safar yang dibuat dasar hukum utama imam masjid untuk melangsungkan pernikahan menggunakan wali *muhakkam* tanpa menginformasikan wali nasabnya adalah tidak sah bahkan tidak relevan jika digunakan pada zaman yang modern saat ini, pasalnya banyak cara yang bisa ditempuh untuk menggubungi wali nasabnya seperti menggunakan alat komunikasi yang canggih dan terpercaya.

#### B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Imam Masjid Sebagai Wali *Muhakkam* dalam Pernikahan (Studi Kasus di Masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya)

Jika dilihat dari segi hukum Islam terdapat beberapa elemen-elemen hukum Islam yang berkenaan dengan hukum adanya wali dalam pernikahan. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S *al-Baqārah*: 232 berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara





Beberapa argumen yang dinyatakan oleh para ulama'adalah berkata Imam Syafi'i *rahimahullahu ta'ala* : "Seorang wali sultan (wali hakim) boleh menikahkan wanita balighah hanya pada ketika walinya tidak ada sama sekali, atau walinya enggan menikahkan perempuan mereka yang sudah mencapai baligh akil dengan seorang laki-laki kufu' atau setara jika ia minta untuk dinikahkan (*adal*).

Beliau Imam Syafi'i juga mengatakan, suatu pernikahan baru dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat lebih dulu. Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib. Maka selanjutnya bila wali jauh pun tidak ada, hakimlah yang bertindak sebagai wali.

Sedangkan al-Mughni juga berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara lelaki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (*al-Mawla*), kemudian penguasa.

Para ulama fiqih telah mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya, jika urutan tersebut dilanggar tanpa alasan yang mendasar maka nikahnya tidak sah, dan wali *Muḥakkam* berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau wali sultan. al-Allamah syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Milibari urutannya berpindah kepada wali hakim sebagai berikut, jika semua wali nasab dan *ashābah* tidak ada, atau walinya ghaib, jauh dan sulit untuk

dijangkau (disini perlu kajian dengan dikaitkannya dengan sulit untuk dijangkau, sekarang sudah banyak kemudahan walaupun sudah melewati jarak dua marhalah, maka jika jarak tempuh yang sangat jauh sekarang sudah mudah diakses maka illat jarak dua marhalah dapat diabaikan, sebagai tindakan prefentif *illat* dua *marhalah* dapat diabaikan, agar tidak sesuka wali hakim mengarahkan pernikahan kepada wali hakim apabila walinya berada pada jarak dua *marhalah*). Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat, wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali, terjadi *adal*, walinya enggan untuk menikahkannya, jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim, jatuh kepada wali *muḥakkam* jika wali hakim tidak ada sama sekali.

Berbeda dengan pandangan imam pada umumnya, imam Abu Hanifah lebih cenderung membolehkan pernikahan dengan menggunkan wali *muḥakkam* bahkan beliau berpendapat pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali adalah sah dan dibenarkan, karena imam Abu Hanifah menganggap pernikahan diibaratkan dengan jual beli, jika sudah dewasa dianggap sudah bisa menguasai dirinya sendiri dan tidak butuh adanya perwalian lagi.







Pernikahan yang penulis teliti ini merupakan nikah sirri, yaitu nikah yang diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan.

Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena proses pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestantakan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum. Dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan illegal dan tidak sah.

Menurut UU Perkawinan, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku” UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 menegaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku artinya pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah.”

Kompilasi Hukum Islam juga menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan yaitu dalam pasal 5 ayat 1 “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Senada dengan UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, KUHper juga menerangkan demikian, bab tentang perkawinan diatur dalam buku satu tentang orang bab empat, mulai pasal 26 hingga 102. Secara umum, peraturan tentang perkawinan dalam kuhper memiliki kesamaan pandangan dengan UU Perkawinan.

Setiap orang yang akan menikah diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya kepada pencatat sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 50. “Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai pencatat sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak.” Kegiatan pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum nasional dan akan mendapatkan akta nikah.

Masalah yang timbul dari perkara yang penulis teliti tidak hanya pada nikah bawah tangan saja yang tidak sah menurut aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, melainkan ada masalah lain yang perlu dianalisis berdasarkan hukum positif juga, masalah itu sebagai bahasan pokok penulis dalam pembahasan skripsi ini, masalah yang dimaksud adalah wali dalam

pernikahan. Masalah wali yang penulis maksud yakni wali nikah dengan menggunakan imam masjid sebagai wali *muhakkam* padahal wali nasab dari mempelai perempuan benar adanya namun tidak diinformasikan bahwa si anak akan melangsungkan prosesi pernikahan dengan lelaki pilihannya. Dari kasus ini penulis akan menganalisis berdasarkan hukum positif sebagai berikut. Pertama, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya sesuai yang diamanahkan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam bab wali nikah mulai pasal 19 sampai 23, nikah tanpa izin dan dilibatkannya wali yang paling berhak maka perkawinan perempuan tersebut dianggap tidak sah.

Kedua, dalam Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain : tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasabnya mafqud, wali nasabnya berhalangan hadir, wali nasabnya *adhal*. Senada dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), hanya redaksinya yang sedikit berbeda, didalam KHI tersebut disebutkan, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan." Dalam KHI pasal 1 sub b diterangkan, "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama

